



**PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN
PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET (PPBR)
TAHUN 2022**

**Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenan-Nya kami bisa menyelesaikan buku pedoman pelaksanaan Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset. Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh mekanisme mulai dari pengajuan proposal kegiatan, pelaksanaan penilaian seleksi, implementasi kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Hilirisasi hasil riset menuju komersialisasi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hilirisasi hasil riset dan inovasi menuju komersialisasi maka akan dihasilkan banyak manfaat yang dapat dirasakan, diantaranya yaitu lahirnya produk-produk baru hasil riset yang mampu berdayasaing. Untuk mendukung implementasi menuju hilirisasi hasil riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyediakan instrumen kebijakan pendanaan bagi calon startup yakni Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) yang baru digulirkan tahun 2022. Program PPBR ini selain bertujuan mendorong komersialisasi hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya) juga menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis hasil riset di Indonesia.

Buku pedoman Program Pendanaan PPBR ini mengacu pada pelaksanaan program pendanaan pengembangan startup sebelumnya yang sudah digulirkan sejak tahun 2013. Namun tentunya dalam penyusunan buku pedoman ini juga telah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini perkembangan startup di tanah air.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Tiada gading yang tak retak, kami membuka pintu untuk saran dan kritik sebagai bahan perbaikan kekurangan yang ada dalam buku panduan ini agar kami dapat berkontribusi lebih baik kedepannya.

Jakarta, Februari 2022
Plt. Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi



Ajeng Arum Sari

1. LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dilakukan dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang paling fundamental adalah peningkatan produktivitas dari sisi hulu yang antara lain dikontribusikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pengguna teknologi diwujudkan pemerintah melalui upaya hilirisasi maupun komersialisasi berbagai invensi teknologi yang telah dihasilkan baik dari lembaga riset maupun hasil invensi yang berasal dari akar rumput di masyarakat.

Tanpa komersialisasi, invensi yang dihasilkan tidak akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini berarti proses komersialisasi invensi menuju inovasi yang dimanfaatkan pasar merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, proses komersialisasi perlu mendapat perhatian khusus demi meningkatkan iklim ekosistem inovasi yang positif.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas ekosistem inovasi, pemerintah terus mendorong proses komersialisasi invensi-invensi yang telah dihasilkan pada tahapan riset. Proses komersialisasi sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong terciptanya perusahaan-perusahaan rintisan berbasis hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantar hasil invensi BRIN dari lingkungan riset ke pasar yang sesungguhnya. BRIN turut menstimulus hal tersebut dengan pemberian pembinaan dan pendanaan kepada calon perusahaan rintisan. Meningkatnya ekosistem inovasi melalui pembentukan perusahaan rintisan akan mampu memberikan peningkatan terhadap diseminasi hasil riset yang dihasilkan. Pemanfaatan hasil riset di masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan untuk peningkatan daya saing bangsa.

Sejak tahun 2013, Kementerian Ristek yang kemudian berubah menjadi Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Ristek/BRIN secara berkesinambungan telah memberikan dorongan berupa pemberian pendanaan hingga pembinaan terhadap perusahaan rintisan yang berbasis riset. Jumlah perusahaan rintisan yang telah dibina terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 yang lalu, telah diberikan pendanaan

kepada 669 perusahaan rintisan dengan total anggaran sebesar 222 milyar rupiah. Untuk melanjutkan upaya pembentukan perusahaan rintisan yang berkelanjutan, BRIN memberi kesempatan terbuka kepada semua warga negara Indonesia untuk mengkomersialisasikan hasil-hasil riset BRIN melalui program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 64);
- d. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- e. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

3. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN LUARAN

3.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik bagi pengembangan *start up* atau perusahaan pemula, terutama yang berbasis hasil riset yang dikembangkan oleh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia.

3.2 Tujuan

Tujuan Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset sebagai berikut:

- a. mendorong komersialisasi hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya); dan
- b. menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis hasil riset.

3.3 Sasaran

Sasaran Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset sebagai berikut:

- a. terkomersialisasikannya hasil riset BRIN dan juga hasil riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya); dan
- b. terwujudnya perusahaan pemula berbasis hasil riset.

3.4 Luaran

Luaran Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah *startup*/perusahaan rintisan berbasis hasil riset yang berhasil lulus menjadi perusahaan yang *profitable* dan *sustainable*.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, meliputi:

4.1. Definisi Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah sekelompok orang (lebih dari tiga orang) yang membangun perusahaan rintisan baru, dengan produk atau jasa yang dikembangkan berbasis hasil riset.

4.2. Definisi Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah program yang diberikan kepada Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau calon Perusahaan Pemula Berbasis Riset untuk menjadi perusahaan pemula berbasis hasil riset yang mandiri dan mampu mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan (*sustainable*).

4.3. Jenis-jenis Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Terdapat dua jenis perusahaan pemula berbasis riset, yaitu:

1) Perusahaan Pemula Berbasis Riset BRIN

Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang mengembangkan hasil riset dari Periset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.


2) Perusahaan Pemula Berbasis Riset Masyarakat

Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang mengembangkan hasil riset yang berasal dari masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya), namun tetap diwajibkan untuk menggandeng periset BRIN untuk

pendampingan pengembangan produk yang siap komersialisasi lebih lanjut.

5. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset bersifat kompetitif dan dirancang untuk membiayai kegiatan pengembangan perusahaan pemula, berupa aktivitas untuk memulai bisnis, pengembangan produk, dan aktivitas lainnya yang mendukung. Pelaksanaan pendampingan bagi Perusahaan Pemula Berbasis Riset akan dilakukan dalam tahapan kegiatan berupa tahapan prainkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi. Kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan dengan bekerjasama antara Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Kinerja Perusahaan Pemula Berbasis Riset akan di evaluasi tahunan dan di akhir periode. Bisnis proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Bisnis Proses Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset

Pelaksanaan kegiatan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset dimulai dengan tahapan persiapan, dimana dalam tahapan ini dilakukan penyusunan buku pedoman dan pelaksanaan sosialisasi serta pengumuman program. Kemudian pada tahapan seleksi dimulai dengan pengajuan proposal oleh pengusul, seleksi administrasi, seleksi substansi yang dilakukan melalui penilaian proposal secara online dan seleksi

presentasi paparan proposal, lalu pengumuman penerima yang berhak mengikuti tahapan prainkubasi.

Pelaksanaan kegiatan prainkubasi selanjutnya akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi selama maksimal 6 bulan dan kemudian akan dievaluasi kinerja peserta apabila lulus maka akan dilakukan review rencana anggaran yang sebelumnya telah disusun oleh peserta beserta mentor. Selanjutnya Deputi Bidang Fasilitasi akan mengumumkan peserta yang lulus prainkubasi dan berhak mendapatkan pendanaan serta mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap inkubasi. Kinerja Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset akan dievaluasi setiap tahunnya untuk menentukan pemberian pendanaan pada tahun selanjutnya.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dan tata cara pengusulan pengajuan proposal Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset:

5.1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset, sebagai berikut.

a. Persyaratan Pengusul

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Memiliki tim pengelola perusahaan rintisan minimal 3 orang;
- 3) Memiliki produk/jasa berbasis hasil riset yang telah siap tahapan komersialisasi dan merupakan produk inovasi dalam negeri;
- 4) Ketua pengusul harus berstatus penuh waktu (*Full time*) pada perusahaannya;
- 5) Perusahaan berusia maksimal 3 (tiga) tahun, dihitung dari tanggal pelaksanaan seleksi pendanaan PPBR.
- 6) Perusahaan yang diusulkan merupakan perusahaan dengan kepemilikan modal mandiri dari pengusul atau tim dan bukan merupakan perusahaan dengan kepemilikan modal asing (PMA).
- 7) Pengusul yang disetujui wajib mengikuti *mentoring/coaching* dari BRIN selama paling lama 6 (enam) bulan yang akan dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- 8) Wajib membuat rencana usaha/bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas* yang telah disusun saat mengikuti tahapan Pra Inkubasi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- 9) Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal pada satu periode pendanaan;
- 10) Pengusul diwajibkan membuat proyeksi *cashflow* dengan memperhitungkan *Break Even Point* (BEP) dan *Pay Back Period* (PBP) dalam periode 2 (dua) tahun ke depan.
- 11) Mengajukan kebutuhan pendanaan bersama mentor setelah dinyatakan lulus *mentoring*;
- 12) Jika diminta oleh penyelenggara kegiatan pendanaan PPBR untuk kebutuhan tertentu, maka pengelola startup wajib memberikan data terkait perkembangan bisnis; dan

- 13) Pengusul diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada lampiran.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Proposal disusun sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- 2) Proposal ditandatangani asli oleh pengusul;
- 3) Melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan, yaitu:

PPBR Tipe I:

- Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua pengusul dan Kepala Organisasi Riset (OR) atau Kepala Pusat Riset (PR) BRIN disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE);
- Surat pernyataan inventor BRIN terkait dengan pengalihan hasil riset ke perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh periset BRIN.

PPBR Tipe II:

- Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua pengusul dan Kepala Organisasi Riset (OR) atau Kepala Pusat Riset (PR) BRIN disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE);
 - Surat pernyataan inventor terkait dengan pengalihan hasil riset ke perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh inventor;
 - Surat pernyataan kesediaan pendampingan dari periset BRIN yang ditandatangani asli di atas materai.
- 4) Format Lembar Pengesahan dan surat pernyataan sesuai dengan yang tercantum dalam sub lampiran pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini; dan
 - 5) Proposal diunggah secara *online* pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

c. Persyaratan Substansi

- 1) Proposal bisnis wajib berbasis hasil riset dari BRIN (PPBR Tipe I) dan berbasis hasil riset dari masyarakat (PPBR Tipe II);
- 2) Melibatkan periset BRIN sebagai inventor dan pendamping pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe I);
- 3) Melibatkan inventor riset masyarakat dan periset BRIN sebagai pendamping dalam pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe II);
- 4) Proposal bisnis setidaknya memuat latar belakang urgensi pengembangan PPBR, solusi pemecahan permasalahan melalui produk hasil riset yang siap komersialisasi, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jeaknya yang terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan keunggulan produk dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi produk, rencana bisnis (*business model*, rencana pemasaran produk, target pasar, biaya produksi dan

harga jual produk/jasa), peta jalan bisnis, tim pengelola PPBR, sumber daya lainnya yang dimiliki, dan

- 5) Proposal bisnis yang sedang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada tahun yang sama untuk penggunaan komponen pendanaan yang sama.

5.2. Tata Cara Pengusulan

Tata cara pengusulan program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset yaitu:

- a. Pengusul melakukan registrasi melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>;
- b. Pengusul melengkapi profil *startup*;
- c. Pengusul mengunggah proposal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan secara *online* melalui laman: <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan
- d. Panitia penyelenggara akan mengumumkan pengusul yang lulus pada masing-masing tahapan seleksi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> ataupun melalui surat resmi.

6. PELAKSANAAN PENILAIAN

6.1. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian disusun oleh Tim seleksi yang meliputi kelengkapan dokumen pada saat seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria penilaian pengembangan perusahaan pemula pada saat seleksi substansi. Kelengkapan dokumen dinilai berdasarkan penelaahan dokumen yang dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria penilaian substansi meliputi latar belakang penyelesaian masalah, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jeaknya yang terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan keunggulan produk tersebut dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi produk, rencana bisnis (*business model*, rencana pemasaran produk, target pasar, biaya produksi dan harga jual produk/jasa), peta jalan bisnis, tim pengelola PPBR, sumber daya lainnya yang dimiliki, dan lain-lain.

Sedangkan pada saat presentasi, selain pendalaman pada hal-hal substansi dasar sesuai dengan kriteria penilaian di atas, juga terkait dengan rencana aksi secara keseluruhan, semangat pengusul dan *entrepreneurship* dalam mengembangkan PPBR.

6.2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yaitu:

- a. Seleksi Administrasi

- 1) Tim seleksi administrasi melakukan penilaian administrasi terhadap usulan;
 - 2) Penilaian administrasi dilakukan dengan membandingkan antara dokumen yang diusulkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 3) Penilaian administrasi dilakukan berbasis *online* pada laman pendanaan;
 - 4) Tim seleksi memberikan catatan hasil review administrasi pada laman pendanaan; dan
 - 5) Proposal yang telah lulus seleksi administrasi akan dilakukan penilaian substansi oleh tim reviewer.
- b. Seleksi Substansi
- 1) Seleksi Substansi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu penilaian proposal *online* (berbasis website) dan penilaian presentasi paparan proposal;
 - 2) 1 (satu) proposal akan dinilai oleh 2 (dua) orang reviewer atau ditentukan lain oleh penyelenggara;
 - 3) Penilaian substansi akan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun;
 - 4) Penilaian presentasi paparan proposal akan dilaksanakan pada pengusul yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian proposal *online*;
 - 5) Penetapan pengusul yang akan diundang untuk mempresentasikan proposalnya akan dilakukan pada hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara atau ditetapkan berdasarkan rekomendasi reviewer atau kebijakan pimpinan;
 - 6) Pelaksanaan seleksi paparan proposal akan dilakukan secara daring atau luring sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - 7) Pengusul diwajibkan untuk mengunggah materi presentasi pada laman <https://pendanaan-risnov.brin.go.id> sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Hasil penilaian tim reviewer dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya. Berita Acara ini diserahkan kepada penyelenggara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan pengusul yang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu *mentoring/coaching* selama paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian jika peserta lulus tahapan tersebut, maka proposal yang diajukan dan disepakati akan didanai.

7. JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENDANAAN

Peserta yang lulus *mentoring/coaching* dapat mengajukan pendanaan sampai dengan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun dengan pengajuan maksimal 2 (dua) tahun. Pendanaan pada tahun kedua akan diberikan berdasarkan evaluasi akhir tahun terhadap perkembangan usaha Perusahaan Pemula Berbasis Riset. Pendanaan dapat diperpanjang selama 1

(satu) tahun berikutnya berdasarkan evaluasi tahunan.

8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BRIN juga akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penerima dana. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan metode presentasi atau kunjungan ke lokasi (*workshop/kantor/lokasi produksi*) *startup*. Monitoring dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pihak BRIN.

Monitoring dan evaluasi sekurangnya dilakukan pada aspek substansi pelaksanaan kegiatan dan aspek penggunaan serta pertanggung jawaban anggaran. Aspek substansi meliputi kesesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaan nyata di lapangan serta hasil-hasilnya, untuk mengetahui adanya kendala dan upaya penanggulangannya, sehingga target dari kegiatan ini dapat tercapai sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Mitigasi terhadap kendala yang terjadi dapat dilaporkan dan didiskusikan pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga tim penyelenggara program dapat mengetahui apabila terjadi permasalahan diluar rencana kerja awal. Tim monitoring dapat memberikan masukan dan usulan mitigasi atas kendala yang terjadi.

Aspek penggunaan anggaran meliputi jenis belanja yang telah dilaksanakan dan cara melakukan rekaman bukti pengeluaran. Penggunaan anggaran yang berasal dari APBN mengharuskan pengeluaran yang sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan diumumkan kemudian.

9. PELAPORAN

Selama pelaksanaan kegiatan pendanaan, *startup* wajib memberikan laporan yang terdiri dari laporan berkala melalui aplikasi, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ketentuan pengiriman laporan dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis	Waktu Pelaporan	Mekanisme Pelaporan
Laporan Berkala	Disusun pada periode prainkubasi minimal sebanyak dua kali yaitu pada pertengahan dan akhir periode prainkubasi	Disusun oleh calon PPBR yang mengikuti tahapan prainkubasi dengan mengisi format yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
Laporan Kemajuan	Pertengahan masa kontrak	Disusun berdasarkan format pada Lampiran <i>Softcopy</i> diunggah melalui laman (<i>website</i>)

Jenis	Waktu Pelaporan	Mekanisme Pelaporan
Laporan Akhir	Akhir masa kontrak	Disusun berdasarkan format pada Lampiran <i>Softcopy</i> diunggah melalui laman (<i>website</i>)

10. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman, pengusulan dan penelaahan, penetapan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan, dilakukan sepanjang tahun. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

11. KETENTUAN PENDANAAN

Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset diberikan dalam bentuk pendanaan bagi perusahaan pemula dalam memulai pengembangan bisnisnya, diantaranya produksi produk, pemasaran dan atau perluasan akses pasar, penguatan branding produk, penyusunan legalitas perusahaan bagi yang belum memiliki legalitas usaha, perizinan dan sertifikasi produk. Beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut antara lain:

- a. Pendanaan **dapat** dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Honor/gaji upah (contoh: programmer, staf administrasi, dan bukan untuk anggota berstatus PNS).
 - 2) Bahan habis pakai seperti bahan baku, alat tulis kantor dan lain-lain.
 - 3) Perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi pengembangan produk.
 - 4) Biaya konsumsi rapat.
 - 5) Biaya sewa.
 - 6) Biaya jasa maklon (*Manufacturing fee*).
 - 7) Penggandaan.
 - 8) Pencetakan.
 - 9) Pameran produk.
 - 10) Biaya perizinan/sertifikasi (Halal, BPOM, Sertifikasi produk, lisensi, dll).
 - 11) Biaya pengurusan legalitas usaha (bagi PPBR yang lulus tahapan prainkubasi).
 - 12) Honor narasumber (dipergunakan untuk biaya *mentoring* yang berasal dari luar PPBR dan BRIN).

- b. Pendanaan **tidak dapat** dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Gaji/upah founder, co-founder, c-level executive (CEO, CTO, CMO, dan lain-lain).
 - 2) Belanja modal antara lain : peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan pembelian komponen peralatan untuk membuat peralatan dan mesin yang berasal dari sumber belanja modal.
 - 3) Biaya seminar.
 - 4) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
 - 5) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
 - 6) Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa.
 - 7) Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari PPBR.
- c. Rencana kebutuhan anggaran disusun dengan mengacu kepada standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (SBM tahun berjalan)
- d. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) akan disusun oleh Perusahaan Pemula Berbasis Riset bersama dengan mentor pada saat prainkubasi.
- e. Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk pajak-pajak.
- f. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket-paket.
- g. Periode pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset diberikan untuk kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi keberlanjutannya melalui evaluasi setiap tahunnya berdasarkan penilaian kinerja dari PPBR.

12. LAIN-LAIN

1. Proposal yang diajukan bersifat original.
2. Segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul.
3. Mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh Lembaga/institusi pengusul sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/kontrak atau ketentuan lainnya.

13. PENUTUP

Dokumen Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset yang dikoordinasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan mengajukan proposal untuk kegiatan ini, maka pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya

mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama yang baik antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga penerima pendanaan dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya pelaksanaan Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Hasil Riset di Indonesia sehingga mampu menghasilkan dampak kegiatan yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

PROPOSAL
PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET
GELOMBANG TAHUN



LOGO INSTANSI
PENGUSUL BILA ADA

JUDUL :
NAMA STARTUP :
PRODUK :

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN XXXX

SUB LAMPIRAN II
FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE I: HASIL RISET BRIN)

HALAMAN PENGESAHAN
PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)		
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram, Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset BRIN		
Organisasi Riset (OR)		
a. Nama Organisasi Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Pusat Riset		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Menyetujui

Pimpinan Institusi Mitra Pengusul
 (Kepala OR atau PR)

Ketua Start Up

.....

.....

SUB LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR (PPBR TIPE I: HASIL RISET BRIN)

SURAT PERNYATAAN INVENTOR

Dengan ini, kami

Inventor untuk produk :
Nama inventor :
Lembaga/Instansi :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Hasil riset yang kami alihkan (*transfer*) ke Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) dari produk tersebut di atas adalah hasil riset yang diciptakan oleh kami sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan hasil riset yang dimaksud dikemudian hari, maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana kegiatan Pendanaan PPBR.
2. Kami telah menyetujui pengalihan hasil riset kami kepada Pengelola Perusahaan Pemula Berbasis Riset seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak. Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.
3. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
4. Kami bersedia memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan hasil riset yang kami ciptakan di dalam proses produksi PPBR tersebut di atas.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

(tanda tangan diatas materai)

(NAMA KETUA INVENTOR BRIN)

SUB LAMPIRAN IV

FORMAT LEMBAR PENGESAHAN (PPBR TIPE II: HASIL RISET MASYARAKAT)

**HALAMAN PENGESAHAN
PENDANAAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET**

Judul Kegiatan	:
Data Start Up		
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor (bila ada)		
Status Perusahaan (bila ada)	:
Tahun Berdiri Perusahaan	:
Jumlah SDM Perusahaan	:
Website Perusahaan	:
Laman Sosial Media (Instagram, Facebook, dll)	:
Produk		
Nama Produk	:
Kekayaan Intelektual produk (bila ada)	:
Pengusul (Ketua Tim Pengusul)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIK	:
c. Alamat Rumah	:
c. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
d. Alamat Email	:
Lembaga Penghasil Riset Masyarakat (Mitra Non BRIN, contoh: Perguruan tinggi)		
a. Nama Lembaga	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset (inventor Non BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:
Data Pusat Riset Pendamping (Mitra BRIN)		
a. Nama Pusat Riset	:
b. Nama Pimpinan	:
c. Alamat Lembaga	:
d. Alamat <i>Email</i>	:
e. Nomor Telepon	:
Data Periset Pendamping (BRIN)		
a. Nama Lengkap	:
b. NIP	:
c. Asal Lembaga	:
d. Alamat Lembaga	:
e. Nomor <i>Handphone</i> (HP)	:
f. Alamat Email	:

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun
Ketua Start Up

.....

Menyetujui

Pimpinan Lembaga Penghasil Riset
(Non BRIN)

Pimpinan Lembaga Mitra BRIN
(Kepala OR atau PR)

.....

.....

SUB LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR (PPBR TIPE II: HASIL RISET MASYARAKAT)

SURAT PERNYATAAN INVENTOR

Dengan ini, kami

Inventor untuk produk :
Nama inventor :
Lembaga/Instansi :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Hasil riset yang kami alihkan (*transfer*) ke Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR) dari produk tersebut di atas adalah hasil riset yang diciptakan oleh kami sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan hasil riset yang dimaksud dikemudian hari, maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana kegiatan Pendanaan PPBR.
2. Kami telah menyetujui pengalihan hasil riset kami kepada Pengelola Perusahaan Pemula Berbasis Riset seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak. Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.
3. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
4. Kami bersedia memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan hasil riset yang kami ciptakan di dalam proses produksi PPBR tersebut di atas.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

(tanda tangan diatas materai)

.....
(Nama Ketua Inventor riset masyarakat)

SUB LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING (PPBR TIPE II: HASIL RISET MASYARAKAT)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PENDAMPING PENGEMBANGAN
PRODUK/JASA HASIL RISET**

Dengan ini, kami

Pendamping untuk produk :
Nama Startup :
Nama Inventor (Non BRIN) :
Nama Periset Pendamping (BRIN) :
Asal Intitusi BRIN :
NIP :
Nomor HP :
Email :

Menyatakan kesediaan kami untuk:

1. Menjadi periset pendamping dalam pengembangan produk/jasa hasil riset sesuai dengan data di atas.
2. Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan tersebut di atas.
3. Kami bersedia bekerjasama, memberikan saran dan pendampingan lainnya untuk penerapan hasil riset yang telah diciptakan oleh inventor sesuai dengan data di atas di dalam proses produksi PPBR tersebut.

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di pengadilan.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

(tempat), (tanggal)(bulan)(tahun)

(tanda tangan diatas materai)

.....
(Nama Periset Pendamping dari BRIN)

SUB LAMPIRAN VII

SISTEMATIKA PENGUSUNAN PROPOSAL

Proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman ukuran *font* 12 dan jarak baris 1,5 spasi. Isi Proposal disesuaikan dengan tema PPBR yang diangkat. Tidak terdapat format khusus dalam penulisan proposal, informasi yang tercantum dalam proposal sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan di atas. Pengusul dapat berkreasi dan menampilkan data dukung untuk meyakinkan tim reviewer dalam memutuskan proposal yang akan diterima. Urutan proposal adalah sebagai berikut:

- 1) **HALAMAN SAMPUL/COVER** (lihat Lampiran 1)
- 2) **HALAMAN PENGESAHAN** (dipilih sesuai dengan tipe PPBR: lihat Lampiran 2 dan 4)
- 3) **SURAT PERNYATAAN** (dipilih sesuai dengan tipe PPBR: lihat Lampiran 3, 5, dan 6)
- 4) **OUTLINE DAN ISI PROPOSAL** (d disesuaikan dengan tema PPBR yang diangkat dan menampilkan informasi-informasi yang terdiri dari latar belakang penyelesaian masalah, tujuan pengembangan PPBR, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jejaknya yang terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan keunggulan produk tersebut dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi produk, rencana bisnis (Business model, rencana pemasaran produk, target pasar, biaya produksi dan harga jual produk/jasa), peta jalan bisnis; tim pengelola PPBR, sumber daya lainnya yang dimiliki, dan lain-lain.)
- 5) **LAMPIRAN**
 - Photo Produk/jasa atau photo kegiatan
 - Dokumen pendukung PPBR lainnya



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



<https://pendanaan-risnov.brin.go.id>



dana-risnov@brin.go.id